



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 0237/Pdt.G/2014/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG, semula Termohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Termohon/Pembanding**.

**MELAWAN**

**TERBANDING** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI di Malaysia, bertempat tinggal di KABUPATEN TULUNGAGUNG dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juni 2014 memberikan kuasa kepada TRI PRASETYO, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan MT. Haryono No. 185 Tulungagung, semula Pemohon sekarang Terbanding selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 06 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1435 Hijriyah, Nomor 1898/Pdt.G/2013/PA.TA yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan Salinan Penepatan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat rekonvensi yaitu:
  - 2.1.Nafkah madliyah seluruhnya sebesar Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
  - 2.2.Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).
  - 2.3.Uang mut' ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dan di bayar/diberikan secara tunai pada saat pelaksanaan ikrar talak
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah atas ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing bernama: ANAK 1 umur 18 tahun, ANAK 2 umur 16 tahun dan ANAK 3 umur 9 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan / hadlonah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat rekonsensi minimal sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadi perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri.
5. Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tentang nafkah batin tidak dapat di terima;

## DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000.00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 pihak Termohon telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding, tambahan memori banding dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Telah membaca pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung 18 Juni 2014 yang menyatakan Termohon/Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara dan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 20 Juni 2014 Pemohon/ Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tulungagung, tanggal 06 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 Hijriyah Nomor 1898/Pdt.G/2013/PA.TA Berita acara Sidang perkara tersebut serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu untuk memberikan pertimbangan tentang hal-hal sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang proses pemeriksaan hakim tingkat pertama diperoleh suatu kenyataan bahwa hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sehingga keberatan-keberatan Termohon/Pembanding tentang hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pula dengan seksama permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan perceraian Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karena itu harus dibuktikan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, berdasarkan keterangan para pihak dikaitkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi Pemohon/Terbanding, dan dari keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sesuai Pasal 170 HIR maka dapat diperoleh suatu bukti, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon/Pembanding sering salah urus dalam mengelola keuangan keluarga sehingga menimbulkan hutang dan kerugian ekonomi keluarga, sehingga sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2011 hingga saat ini (selama 2 tahun lebih) Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam usaha mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang terdekat dari kedua belah pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hakim tingkat pertama juga telah secara langsung mendamaikan secara pribadi kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya, apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak; oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding harus diceraikan karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian ini Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan pendapat Syeikh Abdurrahman ash Shobuni dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam putusan banding ini yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah suatu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan":

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas tentang perceraian, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa-apa yang dipertimbangkan di dalamnya adalah sudah benar dan tepat dan Pengadilan Tinggi Agama menyetujui serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sehingga putusan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan biaya pemeliharaan/hadlanah/nafkah anak yang dikabulkan maupun tentang gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah batin yang tidak di terima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, sepenuhnya dapat disetujui karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil oleh Pengadilan Tinggi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon/Terbanding untuk izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding telah di kabulkan oleh Pengadilan Agama, maka patut dan wajar apabila Pemohon/Terbanding memberikan nafkah iddah, mut' ah dan nafkah madliyah kepada Termohon/Pembanding yang sesuai dengan lamanya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding berumah tangga yang sudah kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun dan harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon/Terbanding yang mempunyai penghasilan tiap bulan RP 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta sesuai dengan kebutuhan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah) Pengadilan Agama telah menetapkan dengan menghukum Pemohon/Terbanding memberi nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah madliyah selama 2 tahun (24 bulan) sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa jumlah nominal pemberian nafkah iddah dan nafkah madliyah tersebut di atas, belum cukup memadai rasa keadilan, sedangkan mut' ah nominalnya tetap, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahnya sesuai dengan rasa keadilan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut dan wajar apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Nafkah madliyah selama 2 tahun (24 bulan) sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat/Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama telah menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama : ANAK 1 umur 18 tahun, ANAK 2 umur 16 tahun dan ANAK 3 umur 9 tahun, juga Pengadilan Agama telah menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan/hadhanah ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi minimal sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadi perceraian hingga ketiga anak tersebut dewasa dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tentang hak hadhanah dan biaya pemeliharaan/hadhanah tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah nominal biaya pemeliharaan/hadthonah/nafkah ketiga orang anak sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menambah keterangan dan merubah redaksi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1898/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 06 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 Hijriyah tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedang biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1898/Pdt.G/2013/PA.TA tanggal 06 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah madhiyah selama 2 tahun (24 bulan) sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibayarkan sebelum Tergugat menjatuhkan talak satu raj'i di  
depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

3. Menetapkan anak bernama ANAK 1, umur 18 tahun, ANAK 2, umur 16 tahun dan ANAK 3, umur 9 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya Pemeliharaan/hadhonah dan nafkah ketiga anak tersebut di atas setiap bulan minimal Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut dapat berdiri sendiri atau dewasa (berumur 21 tahun) diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah bathin tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebinnya;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 521.000,-(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 9 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan 14 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai ketua Majelis, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. dan DRS. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0237/Pdt.G/2014/PTA.Sby tanggal 27 Juni 2014, putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpekara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.,  
HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

+

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

